



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-~~558~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN  
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH, FARDU KIFAYAH DAN  
MARBOT MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH, FARDU KIFAYAH DAN MARBOT MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Menunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu Kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, atas nama sebagai berikut:

- a. Nama : H. Mukhlisul Fatih, S.Ag.  
NIP : 19721227 200901 1 009  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I/III.b  
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur  
Jabatan : Direktur Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia Kabupaten Belitung Timur
- b. Nama : Sulastri, S.Ag  
NIP : 19700828 200710 2 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I/III.d  
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur  
Jabatan : Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah Kabupaten

Belitung Timur

c. Nama : Drs. Novarianto  
NIP : 196511101 199903 1 003  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/ IV.a  
Instansi : Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Belitung Timur  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kabupaten Belitung  
Timur

d. Nama : Edendi, M.Si  
Jabatan : Pemuka Agama Kecamatan  
Damar

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab untuk memberikan atau menyampaikan materi pada Kegiatan Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Fardu Kifayah dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN